



PUTUSAN SELA

Nomor 293/PDT.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK ; 7371 0515 XXXXXXXX1, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 08-091951, Umur 72 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Makassar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RACHMAT SUKARNO, S.H., MUHADJIR. A, S.H, & ANDI ROMPE GADING,S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di jalan BTN.CV. Dewi Blok A.1, No. 7, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Gmail ; rahmatsukarnolaw05@gmail.com Nomor ; 0853 9895 2225, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ter Tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 1054/Pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

LAWAN

:

TERGUGAT NIK : 7371 0548 XXXX 0001, Tempat Tanggal Lahir ; Ujung Pandang 08 Desember 1963, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sumba, No. XX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Makassar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di jalan Racing Center I Blok D Nomor 10 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Gmail : acramazis@gmail.com Nomor : 0811960024, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ter Tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/ PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1072/Pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1989 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor CATATAN SIPIL KOTA MADYA UJUNG PANDANG berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor; 173/B/CS/1989 ter tanggal 28-Juli-1989, Ujung Pandang.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sumba, No. 81, RT/ RW 001/ 003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Perempuan, Lahir pada tanggal XX-XX-1990. Di Makassar;
 - 4.2. ANAK KEDUA, laki-laki, Lahir pada tanggal, XX-XX-1995 di Makassar;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret Akhir Tahun 1996; sejak bulan Maret Tahun 1996 tersebut ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan mulai ber selisih paham sampai timbul Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering Marah Jika Penggugat tidak mengikuti/ memenuruti Penawaran Pekerjaan yang diberikan Oleh Kakanya di Jakarta;
 - 5.2. Bahwa Tergugat Pernah meninggalkan Rumah Tanpa ijin dan Tanpa alasan yang jelas, dengan membawa Kedua anak nya.

Halaman 2 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari awal ada sedikit perbedaan Pendapat, Tergugat sering Marah dalam setiap kali Penggugat tidak mengabulkan setiap keinginan/ Permintaan Tergugat.
6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada Tahun 2008 dan antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang pada Tahun 2012 sampai sekarang. Sehingga sejak Tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis dan bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik di Putus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum layak untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat kiranya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk segera menyampaikan salinan Putusan ini Ke kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (*Inckrah van gewijsde*).
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum yang telah tercatat di Kantor CATATAN SIPIL KOTA MADYA UJUNG PANDANG berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor : 173/ B/ CS/ 1989 ter tanggal 28-Juli-1989, Ujung Pandang.,Putus Karna Perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk segera menyampaikan salinan Putusan ini Ke kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inckrah van gewijsde).
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya **RACHMAT SUKARNO, S.H., MUHADJIR. A, S.H, & ANDI ROMPE GADING, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di jalan BTN.CV. Dewi Blok A.1, No. 7, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Gmail ; rahmatsukarnolaw05@gmail.com Nomor ; 0853 9895 2225, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ter Tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 1054/Pdt/2023/KB, dan Tergugat hadir kuasanya **ACRAM MAPPAONA AZIS, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di jalan Racing Center I Blok D Nomor 10 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Gmail : acramazis@gmail.com Nomor : 0811960024, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ter Tanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1072/Pdt/2023/KB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Royke Harold Inkiriwang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat keliru telah mengajukan Gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Makassar, sementara diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat pada saat diajukannya Gugatan ini berdomisili di Sorong, dan

Halaman 4 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, diketahui domisili Tergugat di Tangerang Selatan, propinsi Banten, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai domisili terakhir Penggugat dan Tergugat, diketahui Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 3 menyebutkan : *"Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jl. Sumba No. 81, RT 001/ RW 003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar"*, diketahui kediaman yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah kediaman bersama, melainkan rumah milik Saudara Penggugat, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);
3. Bahwa selain posita tersebut angka 3, lebih lanjut Penggugat menguraikan pada posita angka 5.2., disebutkan : *"Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, dengan membawa kedua anaknya"*. Terhadap dalil tersebut, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat, diketahui, Penggugat dan Tergugat juga pernah hidup bersama di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;
4. Bahwa Penggugat lagi-lagi mengulangi kekeliruan dalam mendalilkan posita pada angka 6 yang menyebutkan : *"Bahwa puncak dari Pertengkaran dan Perselisihan terjadi pada tahun 2008, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang pada tahun 2012, sampai sekarang, sehingga sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri sampai sekarang."*. Dalil ini bertentangan dengan dalil pada angka 5.2, termasuk bertentangan dengan dalil angka 3 mengenai kediaman, dikaitkan dengan domisili Tergugat yang diajukan dengan persidangan ini, terlihat jelas Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai uraian peristiwa, waktu dan tempat, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 5 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengakui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 1989 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 173/B/CS/1989 tanggal 28 Juli 1989 yang diterbitkan kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang;
4. Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal XX-XX-1990;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Makassar, pada tanggal XX-XX-1995.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5, mengenai alasan perceraian yang disampaikan Penggugat, justeru sebaliknya Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, dan tidak berusaha mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga, sehingga Tergugat berusaha sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya;
6. Bahwa Tergugat justeru telah membantu Penggugat mendapatkan pekerjaan melalui keluarga Tergugat, namun Penggugat seringkali meninggalkan pekerjaan tersebut;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2012, karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, termasuk untuk biaya pendidikan anak.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan Gugatan ini untuk memperoleh hak yang seharusnya didapatkan dalam perkawinan, termasuk hak anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, termasuk terhadap anak-anak, diketahui sejak tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap isteri dan biaya pendidikan untuk anak-anak, dimana pada tahun 2008, umur anak-anak sebagai berikut:
 - 1) ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Makassar, pada tanggal XX-XX-1990 (umur 18 tahun);

Halaman 6 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Makassar, pada tanggal XX-XX-1995 (umur 13 tahun).
5. Bahwa selama masa usia dalam pengasuhan, sampai dengan anak-anak berusia 21 tahun, Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya pendidikan anak, sehingga menjadi beban Penggugat rekonvensi, dengan perhitungan sebagai berikut:
- 1) Biaya pendidikan ANAK PERTAMA selama 3 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta per bulan), sehingga jumlah menjadi Rp. 5.000.000,- X 12 bulan x 3 tahun, sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2) Biaya pendidikan ANAK KEDUA selama 8 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah per bulan), sehingga jumlah menjadi Rp. 5.000.000,- x 12 bulan x 8 tahun, sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Oleh karena itu, total biaya pendidikan anak yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
6. Bahwa oleh karena kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan terhadap anak merupakan suatu kewajiban dari seorang Ayah/ Suami, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayarkan biaya pendidikan anak yang tidak pernah diberikan;
7. Bahwa terhadap putusnya perkawinan karena perceraian tidak melepaskan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah yang tidak pernah diberikan kepada isteri;
8. Bahwa jumlah nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat rekonvensi diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000,- / bulan, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan diajukannya Gugatan ini, sehingga diperhitungkan selama 10 tahun delapan bulan atau 128 bulan, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena terdapat gugatan nafkah, yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, beralasan menurut hukum agar Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tidak mencatatkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebelum kewajiban nafkah tersebut dipenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Halaman 7 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Putus karena Perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah isteri sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar untuk untuk **tidak mencatatkan** Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, sampai dengan Tergugat telah membayarkan Biaya Pendidikan Anak dan Nafkah Isteri sebagaimana dimaksud dalam putusan ini;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 September 2023, kemudian Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Oktober 2023, untuk Replik dan Duplik mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang tidak terlepas dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173/B/CS/1989 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kotamadya II Ujung pandang tertanggal 28 Juni 1989, diberi tanda bukti.....P-1/TR-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7371052112160002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti.....P-2/TR-2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

;

1. Saksi KESATU PENGGUGAT :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ujung Pandang Tahun 1989 dan setelah menikah tinggal di Jl. Sumba No. 81 Kelurahan Pattunuang Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak tinggal lagi di Makassar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Tergugat, saksi saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal perbedaan pendapat dan pertengkaran sering terjadi;
- Bahwa mengenai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai hal tersebut antara pihak keluarga Penggugat, dan Tergugat saksi tidak tahu;

2. Saksi KEDUA PENGGUGAT :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ujung Pandang Tahun 1989 dan setelah menikah tinggal di Jl. Sumba No. 81 Kelurahan Pattunuang Kota Makassar;

Halaman 9 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak tinggal lagi di Makassar.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Tergugat, saksi saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal perbedaan pendapat dan pertengkaran sering terjadi;
- Bahwa mengenai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai hal tersebut antara pihak keluarga Penggugat, dan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy KTP, dengan NIK : 367402481263002 atas nama Lety Tan, diberi tanda buktiT-1/PR-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/B/CS/1989 tanggal 28 Juli 1989, diberi tanda buktiT-2/PR-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 367402161020003, diberi tanda buktiT-3/PR-3;
4. Fotocopy Petikan Akta Kelahiran Nomor : 429/C/CS/1990 tanggal 27 Juli 1990, diberi tanda bukti.....T-4/PR-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 54/C/CS/1995 tanggal 24 Januari 1995, diberi tanda buktiT-5/PR-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1/PR-1, T-2/PR-2, T-5/PR-3, dan T-5/PR-5, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa karena dalam Jawaban Kuasa Hukum Tergugat telah diajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili yaitu Kompetensi Absolut, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis lebih dahulu harus memutuskan Eksepsi tersebut dalam Putusan Sela.

Halaman 10 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka merujuk pada Berita Acara Persidangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat keliru mengajukan Gugatan Perceraian melalui Pengadilan Negeri Makassar, sementara diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat pada saat diajukan Gugatan ini berdomisili di Sorong dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, diketahui domisili Tergugat di Tangerang Selatan, propinsi Banten, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai domisili terakhir Penggugat dan Tergugat, diketahui Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 3 menyebutkan : *"Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jl. Sumba No. 81, RT 001/ RW 003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar"*, diketahui kediaman yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah kediaman bersama, melainkan rumah milik Saudara Penggugat, oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscuree libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Relatif tersebut, penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan domisili yang diajukan oleh penggugat terhadap domisili tempat tinggal Tergugat yang masih beralamat di jalan sumba No. 81, RT/ RW 001/ 003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar telah sesuai dengan apa yang penggugat ketahui dan mengapa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar, dikarenakan untuk memudahkan dan meringankan beban Penggugat terhadap biaya dengan Kondisi Penggugat saat ini sudah tidak ada lagi bekerja dan penghasilan seperti dahulu, dan sebelum diajukan gugatan ini dipengadilan Negeri Makassar, pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Pihak Tergugat dan Penggugat melalui Via Telfon milik anak Tergugat dan Penggugat agar Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 3 oktober 2023 yang pada pokoknya tetap Eksepsinya.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili mengenai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari Kekuasaan Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 162 T.Bg. Harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan Relatif mengadili (Kompetensi Relatif) dimana Tergugat mengatakan bahwa Gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang Provinsi Banten karena Tergugat berdomisili di Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

“Apakah Pengadilan Negeri Makassar Tidak Berwenang Secara Relatif Mengadili Perkara ini dan yang Berwenang adalah Pengadilan Negeri Tangerang yang merupakan tempat tinggal/domisili Tergugat” ?.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara Aquo bukan merupakan Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Makassar melainkan Kompetensi atau Kewenangan Pengadilan Negeri Banten, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR/pasal 142 R.Bg. Yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri dimana tempat Tergugat berada atau berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing atas nama : 1. SAKSI KESATU PENGGUGAT, 2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT dan bukti surat berupa : 1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173/B/CS/1989 atas nama James Koasis, Kwe dan Tan Lety yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya II Ujung pandang tertanggal 28 Juni 1989, diberi tanda bukti P-1/TR-1 an Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7371052112160002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti .P-2/TR-2;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ujung Pandang Tahun 1989 dan setelah

Halaman 12 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tinggal di Jl. Sumba No. 81 Kelurahan Pattunuang Kota Makassar dan mempunyai anak 2 (dua) orang, sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak tinggal lagi di Makassar dan selanjutnya Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal perbedaan pendapat dan pertengkaran sering terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut sesuai bukti surat Penggugat berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 173/B/CS/1989 atas nama James Koasis, Kwe dan Tan Lety yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya II Ujung pandang tertanggal 28 Juni 1989, diberi tanda bukti P-1/TR-1 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7371052112160002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda bukti .P-2/TR-2; yang menerangkan bahwa telah menikah di Ujung Pandang pada tanggal 28 Juli tahun 2009 (bukti P-1) dan tinggal dikelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa karena saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak tinggal lagi di Makassar dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal perbedaan pendapat dan sering terjadi pertengkaran . maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat mempertahankan dalilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat dengan mengajukan bukti surat berupa Fotocopy dari Fotocopy KTP, dengan NIK : 367402481263002 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 367402161020003, (Bukti T-1 Bukti T-3); atas nama Lety Tan yang menerangkan bahwa nama Tergugat tempat tanggal lahir Makassar, jenis kelamin perempuan beralama di Ruko Golden Boulevard Kelurahan Lengkong Karya Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sejak tanggal 22 oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat sebagaimana tersebut, sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak tahun 2012 karena Tergugat tidak tinggal lagi di Makassar dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi

Halaman 13 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal perbedaan pendapat dan sering terjadi pertengkaran .

Menimbang, bahwa Tergugat tinggal Kota Tagerang Selatan Provinsi Banten sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tergugat tersebut, dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sejak tahun 2020.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat tinggal Kota Tagerang Selatan, Provinsi Banten sejak Penggugat dan Tergugat berpisah.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan atau pertengkaran secara terus menerus tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dihubungkan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman TERGUGAT.

Menimbang, bahwa karena TERGUGAT sekarang bertempat/berdomisili tinggal di Kota Tagerang Selatan, Provinsi Banten, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi TERGUGAT berasal sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi TERGUGAT berasal dan harus dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya Perkara.

Memperhatikan, pasal 136 HIR/162 RBg dan pasal 19 huruf f, pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan.

Halaman 14 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 293/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I.

1. Mengabulkan Eksepsi kewenangan mengadili dari Kuasa Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili perkara .Nomor . 293/Pdt.G/2023/PN.Mks.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 227.000.00,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN, S.H., M.H. dan LULUK WINARKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu Hj. RISMAWATI, S.H., Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan secara Eletronik melalui sisitem informasi pengadilan pada hari ini.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

LULUK WINARKO, S.H.

Panitera Pengganti.

Hj. RISMAWATI, S.H.



Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 140.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 7.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 227.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).